

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 55 TAHUN 2014  
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR BERSIH  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang:
- a. bahwa dengan meningkatnya beban biaya operasional dan pemeliharaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk kesinambungan pelayanan PDAM kepada masyarakat sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, perlu dilakukan peninjauan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Perusahaan Daerah Air Minum untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Raharja.
7. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak.
8. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Raharja.
10. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja.
11. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air bersih dari PDAM Tirta Raharja dan terdaftar sebagai pelanggan.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
13. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
14. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
15. Tarif air bersih PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air bersih dalam setiap meter kubik ( $m^3$ ) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM.

16. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
19. Unit Pelayanan adalah sambungan rumah (terdiri dari *clamp saddle*, pipa dinas, meter air, dan kran air) atau hidran umum dimana pelanggan memperoleh air.
20. Rekening air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah dengan biaya beban tetap.
21. Biaya Beban Tetap adalah biaya yang menjadi beban tanggungan pihak pelanggan yang terdiri dari Biaya Beban Tetap Administrasi dan Biaya Beban Tetap Investasi.
22. Beban Tetap Administrasi adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya percetakan rekening dan biaya penagihan.
23. Beban Tetap Investasi adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan dengan pemakaian air PDAM Tirta Raharja 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik) selama satu bulan pemakaian dan akan ditagihkan secara langsung pada bulan berikutnya.
24. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan tarif baru pelayanan air bersih PDAM Tirta Raharja adalah untuk meningkatkan kesinambungan pelayanan dalam upaya mempertahankan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih PDAM Tirta Raharjakepada pelanggan.

BAB III  
KELOMPOK PELANGGAN, STRUKTUR DAN BESARAN  
TARIF AIR BERSIH

Bagian Kesatu  
Kelompok Pelanggan

Pasal 3

- (1) Pelanggan PDAM Tirta Raharja diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
  - a. Kelompok I, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air bersih;
  - b. Kelompok II, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air bersih;
  - c. Kelompok III, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air bersih;
  - d. Kelompok khusus, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air bersih berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pengaturan lebih rinci mengenai kelompok dan golongan pelanggan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua  
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 4

- (1) Struktur dan Besaran Tarif berdasarkan pada klasifikasi golongan kelompok pelanggan.
- (2) Besaran tarif pelanggan industri termasuk dalam kategori kelompok III sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf c dengan rincian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran rekening air bersih PDAM Tirta Raharja dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Batas akhir pembayaran rekening air bersih PDAM Tirta Raharjayaitu pada tanggal 15 setiap bulannya.
- (3) Apabila batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka batas akhir pembayaran dimundurkan sampai hari kerja berikutnya.

BAB V  
BIAYA BEBAN TETAP DAN DENDA KETERLAMBATAN  
Bagian Kesatu  
Beban Tetap

Pasal 6

- (1) Setiap pelanggan yang menggunakan air bersih PDAM Tirta Raharja, dikenakan biaya berlangganan untuk setiap bulan sebagai Beban Tetap Administrasi.
- (2) Bagi pelanggan dengan pemakaian air bersih PDAM Tirta Raharja sebesar 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik) akan dikenakan biaya Beban Tetap Administrasi dan Beban Tetap Investasi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 23.
- (3) Besarnya Beban Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Denda Keterlambatan

Pasal 7

- (1) Keterlambatan atas pembayaran rekening air bersih PDAM Tirta Raharjayang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Ketentuan besaran denda dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini terdapat pemberlakuan khusus yaitu :
  - a. Bagi pelanggan dengan pemakaian air bersih PDAM Tirta Raharja 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik) selama masa sosialisasi Peraturan ini, mekanisme perhitungan mengenai ketentuan biaya beban tetap investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 23 akan diberlakukan pada 2 (dua) bulan berikutnya;
  - b. Bagi sambungan pelanggan kelompok khusus, maka penetapan tarif ditetapkan sebagai berikut :
    1. Pemakaian Normal yaitu jumlah pemakaian air per bulan dengan volume berdasarkan kesepakatan;
    2. Kuantitas Normal yaitu jumlah pemakaian normal air bersih setiap bulan;
    3. Kuantitas Minimal yaitu jumlah pemakaian air bersih sebesar 60% (enam puluh persen) dari kuantitas normal setiap bulan;
    4. Kuantitas Maksimal yaitu jumlah pemakaian air bersih sebesar 20% (dua puluh persen) diatas kuantitas normal setiap bulan;
    5. Apabila kuantitas pemakaian air bersih kurang dari kuantitas minimal, maka pemakaiannya akan dihitung sebesar kuantitas minimal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang penetapan tarif air bersih PDAM Tirta Raharja, diatur oleh Direksi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala ketentuan yang mengatur tentang tarif air bersih PDAM Tirta Raharja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Baru Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bandung;
  - b. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 690/2852/Ekonomi tanggal 7 November 2001 tentang Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bandung;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 1 Oktober 2014

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 56

**BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN BANDUNG**

---

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Bandung  
Melalui ;  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor :  
Tanggal :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penjelasan Draft Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tarif Air Bersih  
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja

---

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Bagian Koordinasi Perekonomian Setda Nomor 539/93/Perek tanggal 5 September 2014 perihal Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bandung dan mendapatkan penjelasan bahwa dengan meningkatnya beban biaya operasional dan pemeliharaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk kesinambungan pelayanan PDAM kepada masyarakat sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, perlu dilakukan peninjauan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan apabila Bapak berkenan bersama ini kami lampirkan Draft Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja, yang telah dikaji dan diteliti oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bandung sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih.

Mengetahui,  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**H. YUDHI HARYANTO, SH. SP.1**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640112 199012 1 001**

**DICKY ANUGRAH, SH. M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

